



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Maidin Rahmad bin alm Sulaiman
Tempat Lahir : Sigli
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 18 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tengku Abidin Lorong Kelapa
Dusun Tengku Lamdon Kec,
Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya, akan tetapi ianya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 18 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 18 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIDIN RAHMAT Bin (alm) SULAIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIDIN RAHMAT Bin (alm) SULAIMAN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah terdakwa di tahan setelah menjalani pidana dalam perkara sebelumnya.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar pembelian tanah dengan harga Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan panjar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 2018 dan bermaterai 6000 yang di tandatangi oleh sdr MAIDIN RAHMAT;

Dikembalikan kepada saksi korban IRFANNIALDY T. Bin T.L.INTHAKIAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan ringannya kepada terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih punya tanggung jawab terhadap keluarga anak-anak dan Istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, penuntut umum tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAIDIN RAHMAD Bin Alm SULAIMAN pada hari Selasa Tanggal 18 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh dan di kantor Notaris Mukhsin Putra Jalan Simpang Surabaya Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pada bulan Juni 2018 terdakwa meghubungi saksi korban T.IRFANNIALDY

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin T.L.INTHAKIA melalui via Hand phone dan menawarkan tanah kepada korban yang mana terdakwa mengatakan ada dua lokasi tanah terdakwa tawarkan kepada korban yaitu di Lokasi Gampong lamdom kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh dan dilokasi Gampong lampoout Kec.Banda Raya Kota Banda Aceh lalu korban mengatakan kepada terdakwa nanti korban lihat dulu lokasi tanah tersebut.

- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa menghubungi korban lagi dan menanyakan kepada korban bahwa jadi untuk melihat lokasi tanah yang terdakwa tawarkan tersebut lalu korban pergi bersama istri dan sesampainya ditempat lokasi tanah Gampong Lamdom Kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa memperlihatkan gambar master plan tanah kepada korban yang mana pada saat itu mengatakan kepada korban bahwa tanah sudah dikapling-kapling oleh terdakwa dan juga di dalam gambar tersebut ada jalan masuk ketanah tersebut dan juga pada saat itu menunjukan kaplingan tanah buat korban yang terdakwa jualkan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa tanah tersebut masih sertifikat induk atas nama Sdri YUSNIAR ILYAS dengan luas tanah 1.297 M2 (Seribu dua Ratus sembilan puluh tujuh meter) karena terdakwa menunjukan kepada korban photo copi sertifikat.
- Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa tanah tersebut tinggal dua kapling lagi yang lain kapling sudah terjualkan dikapling tanah tersebut lalu pada saat itu terdakwa juga megatakan kepada korban nanti setelah dua kapling ini korban beli akan dipecahkan sertifikat kemudian terdakwa mengatakan bahwa yang terdakwa jual terdakwa kasih murah dua kapling tanah tersebut dan juga setelah terjualkan terdakwa memecahkan sertifikat induk tanah tersebut kemudian terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa sertikat induk asli di Notaris PPAT MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H,Sp.N. sehingga korban bergerak hatinya dengan perkataan yang di katakan oleh terdakwa kepada korban lalu setelah selesai melihat lokasi korban bersama istri pulang
- Bahwa Sekira bulan juli 2018 terdakwa menghubungi korban dan menanyakan tanah yang sudah korban lihat di gampong lamdom tersebut namun korban mengatakan belum ada uang dan tepatnya pada bulan Agustus 2018 terdakwa menghubungi kembali lalu korban tetap mengatakan kepada terdakwa bahwa korban tidak ada uang untuk membeli tanah tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 September 2018 korban di hubungi oleh terdakwa untuk berjumpa lalu korban bersama istri jumpa dengan terdakwa di jalan AMD Gampong penjerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh di Warung kopi Somad dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada korban tentang tanah tersebut namun korban juga mengatakan bahwa belum ada uang selanjutnya terdakwa mengatakan mobil pun bisa juga untuk melakukan pembayaran beli tanah tersebut dan korban mengatakan entar dipikirkan dulu lalu selang tiga hari kemudian terdakwa menghubungi korban via hand phone dan menanyakan lagi kepada korban dan juga pada saat itu korban tanyakan kepada terdakwa berapa dihargai mobil korban lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dengan harga Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) namun korban meminta lebih lalu terdakwa mengatakan hanya segitu bisanya untuk dihargai mobil tersebut selanjutnya terdakwa mengajak jumpa dan meminta mobil namun korban tidak memberikan lalu pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa kalau sudah buat Akta jual beli baru korban berikan mobil tersebut lalu terdakwa menyuruh korban pergi ke Notaris PPAT MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H,Sp.N. di daerah Simpang Surabaya Kec, Leung Bata Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 wib lalu korban bersama dengan istri datang ke notaris yang dimaksud dan sesampainya di kantor notaris korban melihat terdakwa sudah ada dan pada saat itu langsung diberikan surat akta jual beli tanah untuk disuruh korban bacakan oleh kantor Notaris dan selanjutnya terdakwa langsung menunjukan kwintasi pembayaran uang pembelian tanah oleh terdakwa lalu setelah itu baru korban dan istri teken pada surat Jual beli tanah yang di maksud dan oleh terdakwa juga ikut menanda tangani pada Akta tersebut dan pada saat itu korban ada menanyakan kapan siap akta tersebut lalu pihak notaris dan juga terdakwa mengatakan bahwa tiga bulan sudah siap dengan nanti secara kolektif pengukuran untuk pecahkan sertifikat setelah itu korban beserta istri dan terdakwa langsung ke Warkop Iwan Gampong Batoh kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk menyerahkan mobil korban kepada terdakwa.
- Bahwa sekira tiga bulan korban menanyakan kepada terdakwa sudah siap namun terdakwa mengatakan belum siap dan selalu menghindar dan mengatakan hanya berjanji- janji saja kepada korban bersama istri dan juga banyak alasan yang terdakwa katakan kepada korban selanjutnya sekira pada bulan November tahun 2019 korban langsung datang ke notaris Notaris PPAT MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H,Sp.N. dan menanyakan surat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah yang pernah korban teken bersama terdakwa namun pihak notaris mengatakan bahwa sertifikat induk sudah dicabut sama pemilik dan juga surat Akta jual beli juga tidak diproses lagi lalu setelah itu korban jumpai terdakwa dan menanyakan permasalahan tersebut namun oleh terdakwa hanya berjanji kepada korban akan dikembalikan uang.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 sekira Pukul 14.00 Wib korban bersama Istri yang bernama SYARIFAH IRMA HENI membuat perjanjian (pengakuan piutang) di Notaris YUDI MARZA HAPCA, S.H.M.K.n dengan terdakwa yang mana pada waktu itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dengan uang dan jika pembayaran uang tidak terlaksana maka terdakwa akan membayarkan dengan memberikan Rumah Tipe 45 beserta Tanah luasnya 201 meter persegi digampong Lamcot kec.Darul imarah Kab.Aceh Besar dan dalam perjanjian tersebut dengan batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2019 dan sekira bulan Januari 2020 korban beserta Istri datang ke rumah Tipe 45 beserta Tanah luasnya 201 meter persegi digampong Lamcot kec.Darul imarah Kab.Aceh Besar yang pada saat itu korban bersama Istri melihat ada tukang lagi mengerjakan rumah tersebut dan memberitahukan bahwa rumah tersebut juga sudah dijualkan oleh terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa Sekira bulan Februari 2020 korban menghubungi terdakwa via Hand phone dan memberitahukan bahwa jika uang tersebut tidak juga dikembalikan maka korban memintakan untuk megembalikan kembali mobil yang pernah korban berikan sebagai panjar pembelian tanah yang dimaksud lalu terdakwa menjawab boleh dan terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa mobil masih ada di shoroom ZIA mobil lalu oleh korban bersama dengan istri yang bernama saksi SYARIFAH IRMA HENI melakukan pengecekan ke showroom tersebut namun ternyata mobil tersebut sudah terdakwa jualkan dan oleh pihak showroom ZIA juga sudah menjualkan mobil milik korban kepada konsumen lainnya selanjutnya terdakwa hanya menjanjikan saja untuk membayarkan namun sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran apapun kepada korban.
- Sehingga atas kejadian tersebut korban T.IRFANNIALDY Bin T.L.INTHAKIAH beserta Istri yang bernama SYARIFAH IRMA HENNI Binti SYAED TARMIZI merasa tertipu sehingga membuat laporan ke Polres Banda Aceh pada tanggal 03 Februari 2021 untuk ditindak lanjuti atas penipuan yang dialami oleh korban

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban T.IRFANNIALDY Bin T.L.INTHAKIAH beserta Istri yang bernama SYARIFAH IRMA HENNI Binti SYAED TARMIZI mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAIDIN RAHMAD Bin Alm SULAIMAN pada hari Selasa Tanggal 18 September 2018 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh dan di kantor Notaris Mukhsin Putra Jalan Simpang Surabaya Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pada bulan Juni 2018 terdakwa meghubungi saksi korban T.IRFANNIALDY Bin T.L.INTHAKIA melalui via Hand phone dan menawarkan tanah kepada korban yang mana terdakwa mengatakan ada dua lokasi tanah terdakwa tawarkan kepada korban yaitu di Lokasi Gampong lamdom kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh dan dilokasi Gampong lampoout Kec.Banda Raya Kota Banda Aceh lalu korban mengatakan kepada terdakwa nanti korban lihat dulu lokasi tanah tersebut.
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa menghubungi korban lagi dan menanyakan kepada korban bahwa jadi untuk melihat lokasi tanah yang terdakwa tawarkan tersebut lalu korban pergi bersama istri dan sesampainya ditempat lokasi tanah Gampong Lamdom Kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa memperlihatkan gambar master plan tanah kepada korban yang mana pada saat itu mengatakan kepada korban bahwa tanah sudah dikapling-kapling oleh terdakwa dan juga di dalam gambar tersebut ada jalan masuk ketanah tersebut dan juga pada saat itu menunjukan kaplingan tanah buat korban yang terdakwa jualkan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa tanah tersebut masih sertifikat induk atas nama Sdri YUSNIAR ILYAS dengan luas tanah 1.297 M2 (Seribu dua Ratus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh meter) karena terdakwa menunjukan kepada korban photo copi sertifikat.

- Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa tanah tersebut tinggal dua kapling lagi yang lain kapling sudah terjualkan dikapling tanah tersebut lalu pada saat itu terdakwa juga megatakan kepada korban nanti setelah dua kapling ini korban beli akan dipecahkan sertifikat kemudian terdakwa mengatakan bahwa yang terdakwa jual terdakwa kasih murah dua kapling tanah tersebut dan juga setelah terjualkan terdakwa memecahkan sertifikat induk tanah tersebut kemudian terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa sertikat induk asli di Notaris PPAT MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H,Sp.N. sehingga korban bergerak hatinya dengan perkataan yang di katakan oleh terdakwa kepada korban lalu setelah selesai melihat lokasi korban bersama istri pulang
- Bahwa Sekira bulan juli 2018 terdakwa menghubungi korban dan menanyakan tanah yang sudah korban lihat di gampong lamdom tersebut namun korban mengatakan belum ada uang dan tepatnya pada bulan Agustus 2018 terdakwa menghubungi kembali lalu korban tetap mengatakan kepada terdakwa bahwa korban tidak ada uang untuk membeli tanah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2018 korban di hubungi oleh terdakwa untuk berjumpa lalu korban bersama istri jumpa dengan terdakwa di jalan AMD Gampong penjerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh di Warung kopi Somad dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada korban tentang tanah tersebut namun korban juga mengatakan bahwa belum ada uang selanjutnya terdakwa mengatakan mobil pun bisa juga untuk melakukan pembayaran beli tanah tersebut dan korban mengatakan entar dipikirkan dulu lalu selang tiga hari kemudian terdakwa menghubungi korban via hand phone dan menanyakan lagi kepada korban dan juga pada saat itu korban tanyakan kepada terdakwa berapa dihargai mobil korban lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dengan harga Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) namun korban meminta lebih lalu terdakwa mengatakan hanya segitu bisanya untuk dihargai mobil tersebut selanjutnya terdakwa mengajak jumpa dan meminta mobil namun korban tidak memberikan lalu pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa kalau sudah buat Akta jual beli baru korban berikan mobil tersebut lalu terdakwa menyuruh korban pergi ke Notaris PPAT MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H,Sp.N. di daerah Simpang Surabaya Kec, Leung Bata Kota Banda Aceh pada hari selasa tanggal 18 September 2018

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 12.00 wib lalu korban bersama dengan istri datang kenotaris yang dimaksud dan sesampainya di kantor notaris korban melihat terdakwa sudah ada dan pada saat itu langsung diberikan surat akta jual beli tanah untuk disuruh korban bacakan oleh kantor Notaris dan selanjutnya terdakwa langsung menunjukan kwintasi pembayaran uang pembelian tanah oleh terdakwa lalu setelah itu baru korban dan istri teken pada surat Jual beli tanah yang di maksud dan oleh terdakwa juga ikut menanda tangani pada Akta tersebut dan pada saat itu korban ada menanyakan kapan siap akta tersebut lalu pihak notaris dan juga terdakwa mengatakan bahwa tiga bulan sudah siap dengan nanti secara kolektif pengukuran untuk pecahkan sertifikat setelah itu korban beserta istri dan terdakwa langsung ke Warkop Iwan Gampong Batoh kec.Lueng Bata Kota banda Aceh untuk menyerahkan mobil korban kepada terdakwa.

- Bahwa sekira tiga bulan korban menanyakan kepada terdakwa sudah siap namun terdakwa mengatakan belum siap dan selalu menghindar dan mengatakan hanya berjanji- janji saja kepada korban bersama istri dan juga banyak alasan yang terdakwa katakan kepada korban selanjutnya sekira pada bulan November tahun 2019 korban langsung datang ke notaris Notaris PPAT MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H,Sp.N. dan menanyakan surat jual beli tanah yang pernah korban teken bersama terdakwa namun pihak notaris mengatakan bahwa sertifikat induk sudah dicabut sama pemilik dan juga surat Akta jual beli juga tidak diproses lagi lalu setelah itu korban jumpai terdakwa dan menanyakan permasalahan tersebut namun oleh terdakwa hanya berjanji kepada korban akan dikembalikan uang.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 sekira Pukul 14.00 Wib korban bersama Istri yang bernama SYARIFAH IRMA HENI membuat perjanjian (pengakuan piutang) di Notaris YUDI MARZA HAPCA,S.H.M.K.n dengan terdakwa yang mana pada waktu itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dengan uang dan jika pembayaran uang tidak terlaksana maka terdakwa akan membayarkan dengan memberikan Rumah Tipe 45 beserta Tanah luasnya 201 meter persegi digampong Lamcot kec.Darul imarah Kab.Aceh Besar dan dalam perjanjian tersebut dengan batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2019 dan sekira bulan Januari 2020 korban beserta Istri datang ke rumah Tipe 45 beserta Tanah luasnya 201 meter persegi digampong Lamcot kec.Darul imarah Kab.Aceh Besar yang pada saat itu korban bersama Istri melihat ada tukang lagi mengerjakan rumah tersebut



dan memberitahukan bahwa rumah tersebut juga sudah dijualkan oleh terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa Sekira bulan Februari 2020 korban menghubungi terdakwa via Hand phone dan memberitahukan bahwa jika uang tersebut tidak juga dikembalikan maka korban memintakan untuk megembalikan kembali mobil yang pernah korban berikan sebagai panjar pembelian tanah yang dimaksud lalu terdakwa menjawab boleh dan terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa mobil masih ada di shoroom ZIA mobil lalu oleh korban bersama dengan istri yang bernama saksi SYARIFAH IRMA HENI melakukan pengecekan ke showroom tersebut namun ternyata mobil tersebut sudah terdakwa jualkan dan oleh pihak showroom ZIA juga sudah menjualkan mobil milik korban kepada konsumen lainnya selanjutnya terdakwa hanya menjanjikan saja untuk membayarkan namun sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran apapun kepada korban.
- Sehingga atas kejadian tersebut korban T.IRFANNIALDY Bin T.L.INTHAKIAH beserta Istri yang bernama SYARIFAH IRMA HENNI Binti SYAED TARMIZI merasa tertipu sehingga membuat laporan ke Polres Banda Aceh pada tanggal 03 Februari 2021 untuk ditindak lanjuti atas penipuan yang dialami oleh korban
- Bahwa atas kejadian tersebut korban T.IRFANNIALDY Bin T.L.INTHAKIAH beserta Istri yang bernama SYARIFAH IRMA HENNI Binti SYAED TARMIZI mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan;
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan tersebut yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa Kronologis Tindak Pidana Penipuan yang saksi maksud tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh saksi datang ke notaris MUKSHIN PUTRA bersama dengan istri saksi sdri. SYARIFAH IRMA HENNI untuk membuat perjanjian akta jual beli tanah dan menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi menyerahkan satu unit mobil Toyota rush tahun 2016 berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1111 LP beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa sebagai alat bayar untuk panjar pembelian tanah di desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut dan sisanya akan saksi lunasi setelah dibuatkan sertifikat, namun setelah beberapa lama saksi menunggu hingga saksi melaporkan ke kantor Polisi sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan kepada saksi dan mobil saksi sudah tidak ada;

- Bahwa Luas tanah yang ingin saksi beli yaitu 212 M² dengan harga sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemilik dari tanah tersebut yaitu sdri. Hj. YUSNIAR;
- Bahwa Nilai jual atau harga dari 1 (satu) unit mobil yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk alat tukar pembayaran pembelian tanah yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang untuk proses pelunasan pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) belum saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Kaitan Terdakwa dalam proses jual beli tanah tersebut yaitu sebagai agen yang sudah dikuasakan oleh pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi penjualan tanah tersebut yaitu dari Terdakwa sdr. MAIDIN RAHMAD;
- Bahwa Iya saksi mengetahui penyebab sertifikat tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diserahkan kepada saksi karena sertifikat induk sudah ditarik oleh pemilik tanah tersebut dari kantor notaris;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syarifah Irma Henni Binti Sayed Tarmizi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan tersebut yaitu suami saksi sdr. T. Ifannialdy;
- Bahwa Kronologis Tindak Pidana Penipuan yang saksi maksud tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh suami saksi sdr. T. Ifannialdy datang ke notaris MUKSHIN PUTRA bersama dengan saksi untuk membuat perjanjian akta jual beli tanah dan menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian pada pukul 15.00 WIB suami saksi menyerahkan satu unit mobil Toyota rush tahun 2016 berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1111 LP beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa sebagai alat bayar untuk panjar pembelian tanah di desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut dan sisanya akan suami saksi lunasi setelah dibuatkan sertifikat, namun setelah beberapa lama menunggu hingga suami saksi melaporkan ke kantor Polisi sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan dan mobil suami saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Luas tanah yang ingin suami saksi beli yaitu 212 M² dengan harga sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemilik dari tanah tersebut yaitu sdri. Hj. YUSNIAR;
- Bahwa Nilai jual atau harga dari 1 (satu) unit mobil yang suami saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk alat tukar pembayaran pembelian tanah yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang untuk proses pelunasan pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) belum suami saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Kaitan Terdakwa dalam proses jual beli tanah tersebut yaitu sebagai agen yang sudah dikuasakan oleh pemilik tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Zulkarnain Bin Alm Zainun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa minta untuk membeli tanah yang berlokasi di Dsn tok Gede di Gampong Lamdom Kec.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata Kota Banda Aceh dan Terdakwa teman saksi sudah 3 (tiga) tahun kenal;

- Bahwa Tanah yang Terdakwa beli dari sdr. JUFRI yaitu awalnya pada tanggal 13 September 2018 saksi di hubungi oleh sdr. IRWAN via handphone untuk datang ke lokasi tanah tersebut, pada saat saksi datang disana sudah ada sdr. JUFRI dan tanah tersebut adalah milik kakak kandung saksi sdr. YUSNIAR ILYAS dengan luas tanah 1.297 M² (seribu dua ratus Sembilan puluh tujuh meter) lalu saksi minta waktu kepada sdr. JUFRI jika ada yang membeli saksi kasih kabar yang mana tanah tersebut permeternya dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 September 2018 saksi kenal dengan Terdakwa dan menawarkan tanah tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tanah tersebut sudah cocok;
- Bahwa Hubungan sdr. JUFRI terkait dengan penjualan tanah tersebut yaitu diberi kuasa untuk menjual tanah tersebut oleh sdr. YUSNIAR ILYAS;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sdr. JUFRI menjual tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan panjar pembelian tanah tersebut kepada sdr. JUFRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi Jufri Ilyas Bin Alm Ilyas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa minta untuk membeli tanah yang berlokasi di Dsn tok Gede di Gampong Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Tanah yang saksi jual kepada Terdakwa yang berlokasi di Gampong Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut adalah seluas 1.297 M² (seribu dua ratus Sembilan puluh tujuh meter) yang mana tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 1.037.600.000,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hubungan saksi terkait dengan penjualan tanah tersebut yaitu diberi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa untuk menjual tanah tersebut oleh sdr. YUSNIAR ILYAS;

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan panjar pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil;
- Bahwa Tanah tersebut sudah ada surat sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 07 Januari 1991 dengan nomor hak milik 01.01.02.13.1.00006 atas nama sdr. YUSNIAR ILYAS dengan luas tanah 1.297 M² (seribu dua ratus Sembilan puluh tujuh meter);
- Bahwa Tanah milik sdr. YUSNIAR ILYAS tersebut sekarang sudah terjual, saksi tidak menguruskan lagi setelah sertifikat dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan tersebut yaitu sdr. T. IRFANNIALDY;
- Bahwa Kronologis Tindak Pidana Penipuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sdr. T. IRFANNIALDY datang ke notaris MUKSHIN PUTRA bersama dengan istrinya sdr. SYARIFAH IRMA HENNI untuk membuat perjanjian akta jual beli tanah dan menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian pada pukul 15.00 WIB sdr. T. IRFANNIALDY menyerahkan satu unit mobil Toyota rush tahun 2016 berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1111 LP beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa sebagai alat bayar untuk panjar pembelian tanah di desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut dan sisanya akan sdr. T. IRFANNIALDY lunasi setelah dibuatkan sertifikat, namun setelah beberapa lama sdr. T. IRFANNIALDY menunggu hingga melaporkan ke kantor Polisi sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan kepada sdr. T. IRFANNIALDY dan mobil tersebut sudah tidak ada;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah yang ingin sdr. T. IRFANNIALDY beli yaitu 212 M² dengan harga sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemilik dari tanah tersebut yaitu sdr. Hj. YUSNIAR;
- Bahwa Nilai jual atau harga dari 1 (satu) unit mobil yang sdr. T. IRFANNIALDY serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk alat tukar pembayaran pembelian tanah yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang untuk proses pelunasan pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) belum sdr. T. IRFANNIALDY serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Kaitan Terdakwa dalam proses jual beli tanah tersebut yaitu sebagai agen yang sudah dikuasakan oleh pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. T. IRFANNIALDY mengetahui informasi penjualan tanah tersebut yaitu dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Tanah tersebut sudah ada surat sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 07 Januari 1991 dengan nomor hak milik 01.01.02.13.1.00006 atas nama sdr. YUSNIAR ILYAS dengan luas tanah 1.297 M² (seribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) meter;
- Bahwa Mobil yang digunakan sdr. T. IRFANNIALDY sebagai panjar untuk pembelian tanah tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit mobil rush dengan nomor Polisi BL 1111 LP beserta BPKB asli dan STNK asli tahun 2016 ada pada showroom ZIA mobil;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diriterdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar dengan harga Rp 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan panjar sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 2018 dan bermeterai 6.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Maidin Rahmad;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Korban dari Tindak Pidana Penipuan tersebut yaitu suami saksi sdr. T. Ifannialdy;
- Bahwa Kronologis Tindak Pidana Penipuan yang saksi maksud tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh suami saksi sdr. T. Ifannialdy datang ke notaris MUKSHIN PUTRA bersama dengan saksi untuk membuat perjanjian akta jual beli tanah dan menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian pada pukul 15.00 WIB suami saksi menyerahkan satu unit mobil Toyota rush tahun 2016 berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1111 LP beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa sebagai alat bayar untuk panjar pembelian tanah di desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut dan sisanya akan suami saksi lunasi setelah dibuatkan sertifikat, namun setelah beberapa lama menunggu hingga suami saksi melaporkan ke kantor Polisi sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan dan mobil suami saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Luas tanah yang ingin suami saksi beli yaitu 212 M² dengan harga sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemilik dari tanah tersebut yaitu sdri. Hj. YUSNIAR;
- Bahwa Nilai jual atau harga dari 1 (satu) unit mobil yang suami saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk alat tukar pembayaran pembelian tanah yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang untuk proses pelunasan pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) belum suami saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Kaitan Terdakwa dalam proses jual beli tanah tersebut yaitu sebagai agen yang sudah dikuasakan oleh pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama Pasal 378 KUHPidana. Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif (pilihan) sehingga terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat dan dengan perkataan bohong membujuk orang memberikan suatu barang ,membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana didalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan sebagai terdakwa dalam perkara Aquo yaitu terdakwa Maidin Rahmad bin alm Sulaiman yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan adalah orang yang merupakan Subjek Hukum yang diajukan Penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, begitu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum pidana yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengenai kepada pelaku dari perbuatan pidana, maka untuk menentukan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana dan sebagai pelaku perbuatan pidana menurut pasal ini haruslah terlebih dahulu ditentukan dengan pertimbangan dari seluruh unsur-unsur atau elemen lain dari pasal ini, maka dengan demikian secara formal unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melakukan penipuan;

Bahwa, menurut Andi Hamzah, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah dan saksi Syarifah Irma Henni Binti Sayed Tarmizi;

Bahwa korban T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah dan saksi Syarifah Irma Henni Binti Sayed Tarmizi, bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, sertifikat tanah belum diterima oleh Saksi korban T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah, sedangkan Terdakwa sudah menerima uang total sebesar Rp.233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap jual beli tersebut ada Terdakwa dan Saksi T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah buatkan perjanjian jual beli dihadapan Notaris, dan benar Terdakwa menandatangani Akta tersebut selaku Pemilik Tanah tersebut masih tercatat milik Sdri Yusniar Ilyas.

Bahwa Akibat penipuan tersebut Saksi korban T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah mengalami kerugian sebesar Rp.233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari uraian pertimbangan diatas , maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum, sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat dan dengan perkataan bohong membujuk orang memberikan suatu barang ,membuat hutang atau menghapuskan piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah dan saksi Syarifah Irma Henni Binti Sayed Tarmizi serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ada menjual tanah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi T. IRFANNIALDY dan saksi SYARIFAH IRMA HENNI serta pengakuan Terdakwa sendiri;

Bahwa Kronologis Tindak Pidana Penipuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Depan Warkop Iwan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sdr. T. IRFANNIALDY datang ke notaris MUKSHIN PUTRA bersama dengan istrinya sdr. SYARIFAH IRMA HENNI untuk membuat perjanjian akta jual beli tanah dan menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian pada pukul 15.00 WIB sdr. T. IRFANNIALDY menyerahkan satu unit mobil Toyota rush tahun 2016 berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1111 LP beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa sebagai alat bayar untuk panjar pembelian tanah di desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut dan sisanya akan sdr. T. IRFANNIALDY lunasi setelah dibuatkan sertifikat, namun setelah beberapa lama sdr. T. IRFANNIALDY menunggu hingga melaporkan ke kantor Polisi sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan kepada sdr. T. IRFANNIALDY dan mobil tersebut sudah tidak ada;

Bahwa Luas tanah yang ingin sdr. T. IRFANNIALDY beli yaitu 212 M² dengan harga sebesar Rp. 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Bahwa Pemilik dari tanah tersebut yaitu sdr. Hj. YUSNIAR, bahwa Nilai jual atau harga dari 1 (satu) unit mobil yang sdr. T. IRFANNIALDY serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk alat tukar pembayaran pembelian tanah yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa Sisa uang untuk proses pelunasan pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) belum sdr. T. IRFANNIALDY serahkan kepada Terdakwa, bahwa Kaitan Terdakwa dalam proses jual beli tanah tersebut yaitu sebagai agen yang sudah dikuasakan oleh pemilik tanah tersebut, Sdr. T. IRFANNIALDY mengetahui informasi penjualan tanah tersebut yaitu dari Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bahwa Tanah tersebut sudah ada surat sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 07 Januari 1991 dengan nomor hak milik 01.01.02.13.1.00006 atas nama sdr. YUSNIAR ILYAS dengan luas tanah 1.297 M² (seribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) meter;

Bahwa Mobil yang digunakan sdr. T. IRFANNIALDY sebagai panjar untuk pembelian tanah tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit mobil rush dengan nomor Polisi BL 1111 LP beserta BPKB asli dan STNK asli tahun 2016 ada pada showroom ZIA mobil;

Bahwa karena sudah beberapa kali menjumpai terdakwa tidak ada solusinya dan saat korban saat meminta uangnya kembali terdakwa juga tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa saksi korban T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah dan saksi Syarifah Irma Henni Binti Sayed Tarmizi mengalami kerugian uang total sebesar Rp 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sampai saat ini sertifikat jual beli tanah tersebut belum ada diberikan kepada saksi, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri uang tersebut di peruntukkan untuk keperluan terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 KUHPidana sebagai berikut:

"jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan data yang ada pada SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh, Terdakwa telah menjalani pemeriksaan dan diputus oleh Hakim sebanyak 4 (empat) kali dengan dakwaan Pasal 378 KUHP yakni :

1. Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bna, diputus pada tanggal 27 Juli 2021, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Perkara Nomor 397/Pid.B/2021/PN Bna, diputus pada tanggal 16 November 2021, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Perkara Nomor 426/Pid.B/2021/PN Bna, diputus tanggal 19 Januari 2022, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Perkara Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bna, diputus tanggal 18 April 2022, dengan pidana penjara nihil;

Menimbang, bahwa tempus delicti in casu adalah 18 September 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tempus delicti incasu adalah sebelum 3 putusan tersebut dijatuhkan, maka ketentuan Pasal 71 KUHP. harus diterapkan dalam perkara a quo;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 KUHP, maka Majelis Hakim harus memperhatikan ketentuan perkara yang diadili pada saat yang sama, sehingga dalam hal ini, pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah maksimal ancaman pidana Pasal 378 KUHP yakni 4 tahun dan ditambah 1/3, yakni 16 bulan, sehingga maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan untuk terdakwa adalah 5 tahun dan 4 bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan 3 putusan terdahulu, maka tidak ada lagi pidana penjara yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara "nihil" atas Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar dengan harga Rp 233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan panjar sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 2018 dan bermeterai 6.000,00.yang ditanda tangani oleh Sdr. Maidin Rahmad akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 71 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 27 Juli 2021, Perkara Nomor 397/Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 16 November 2021, Perkara Nomor 426/Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 19 Januari 2022, perkara Nomor 65/Pid.B/2022 tanggal 18 April 2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maidin Rahmad bin alm Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "nihil";
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar dengan harga Rp 233.000.000,-(dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan panjar sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 2018 dan bermeterai 6.000,-yang ditanda tangani oleh Sdr. Maidin Rahmad Dikembalikan kepada korban T. Irfannialdy Bin T. L. Inthakiah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Junaidi S.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri.S.H.,M.H dan M.Yusuf, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telecomfrene pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdany, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H.

Junaidi. S.H.,

M.Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)